

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia

³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

⁴ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

2) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hal. 30

⁶ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan

⁷ *Ibid.*, hal. 44

kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal. 157-158

mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁹

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Merek Dagang.

1) Pengertian Merek

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh*

⁹ *Ibid.*, hal. 159-160

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- a) H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”
- b) Prof. R. Soekardono, S.H., memberi rumusan bahwa “ Merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya”.
- c) Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusnya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu : “ suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”
- d) Philip S. James M.A Sarjana Inggris, menyatakan bahwa “ merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seseorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaanya, perusahaan atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan

kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditanganya dalam lalulintas perdagangan.

- e) H.OK.Saidin, S.H.,M.Hum. menyatakan bahwa, merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁰

Kemudian mengenai pengertian merek dagang dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”.

2) Jenis Merek

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 2 jenis merek ini meliputi *Merek Dagang* dan *Merek Jasa*. Disamping jenis merek sebagaimana

¹⁰ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Rersada,2004) hal 343-345

ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakanya dari Barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengkasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata saja
2. Merek lukisan adalah merek ysng terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan
3. Merek kombinasi kata dan lukisan.

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*bell mark*)
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.¹¹

3) Fungsi Merek

Menurut P.D.D. Dermawan fungsi merek ada tiga, yaitu:

- a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.¹²

4) Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap

¹¹ *Ibid.*, hal 346-347

¹² Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996), hal 44-45

dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kuat untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil Produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan dan karenanya bukan merupakan merek. Ketika membahas undang-undang merek 1961 mengemukakan persyaratan merek sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaanya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya perkataan “Super”, itu menunjukkan suatu kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembeda untuk diterima sebagai merek.

3. Tanda Milik Umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi pribadi dari orang-orang tertentu. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Ini maksudnya agar konsumen tidak keliru, karena akan mengakibatkan orang lain menggunakan merek yang sama karena produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.¹³

¹³ Ok.Saidin, *Aspek Hukum...*, hal 348-351

5) **Persamaan Keseluruhan dan Persamaan pada Pokoknya**

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. Dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut ke beberapa Negara. Apabila hal diatas belum cukup, Pengadilan Niaga bisa melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya¹⁴

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yaitu

- a) Similarity in appearance confusing in appearance

¹⁴ *Ibid.*, hal. 354-357

- b) Similarity in sound = confusion when pronounced
- c) Similarity in concept = meaning is so similar that you recall the something* = star.¹⁵

6) Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.

Pasal 10 ayat 2 Konvensi Paris di tentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat 3 menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 360

pengusaha yang mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi:

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (*Trademark piracy*)

Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa yang terkenal.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (*Counterfeiting*)

Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan Sifat dan Asal Usul Merek (*Imitations of labels and packaging*).

Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu

Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang- Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”. Pasal 90-92 Undang- Undang Merek Tahun 2001 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
2. Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
3. Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain,
4. Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang berketentuan hukum tetap atas gugatan pihak yang

berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang pernah mengajukan pandangan atau keberatan tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan

pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁶

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh pihak ketiga maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek. Berdasarkan Pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 apabila dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan

¹⁶ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2004) hal 395

Niaga sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus.¹⁷

7) Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat dengan meniru atau menggandakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya.

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja halhal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

¹⁷ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 20

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal (well know trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu¹⁸

8) Cara membedakan merek asli dan palsu atau kw

Maraknya peredaran barang bermerek palsu atau kw membuat masyarakat selaku konsumen yang menginginkan barang bermerek original atau asli menjadi resah. Karena sulinya untuk membedakan barang yang asli dan palsu. Berikut adalah cara untuk membedakan barang bermerek asli dan palsu:

a) Meneliti Kerapian Jahitan

Tas, dompet, pakaian atau jenis aksesoris fashion yang bermerek biasanya dibuat dengan hati-hati, bahkan dalam jahitan terkecil. Perhatikan jahitannya jika barang asli jahitannya rapi dan dijahit rangkap

¹⁸ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak...*, hal 358

b) Melihat pola pada bahan kulit

Jika barang bermerek yang menggunakan bahan dasar perupa kulit asli maka kulit tersebut memiliki ciri pori pori kulit yang tidak beraturan serta bahanya memiliki bau khas kulit hewan.

c) Kualitas retsleting

Kebanyakan retsleting barang asli menggunakan logo pada retsleting sesuai dengan logo merek barang asli. Kemudian jika retsleting ditarik maka retsleting tidak mudah tersangkut.

d) Cek Logo

Saat membeli barang bermerek terkenal perhatikan logo dari barang tersebut. Jika barang tersebut asli maka logonya akan sama persis dengan logo pada barang karena barang palsu memiliki perbedaan yang mencolok jika barang tersebut diamati dengan teliti. Jika barang palsu maka letak dan jarak huruf atau bordiran akan berbeda dengan yang asli. Kemudian jika logo berupa logam maka pemasanganya sangat merekat dengan baik. Tidak ada rongga pada logo dengan bentuk logam yang dipasang

e) Cek Kancing

Barang bermerek asli biasanya pada kancing terdapat logo dari merek tersebut. Dan dalam kancing cadangan juga terdapat logonya.

f) Cak Lebel

Perhatikan dan pastikan penulisan pada lebel, tag, guarantee card benar. Produk yang asli ditulis dengan tempat asal pembuatan

g) Cek Barkode dan nomor seri

Barcode pada produk yang asli biasanya akan mengarahkan kita pada situs resmi dari perusahaan produk tersebut jika kita scan. Kita juga bisa mengecek melalui nomer seri produk tersebut karena perusahaan biasanya menulis nomer seri yang sesuai dan tidak ada yang sama antara satu dan yang lain.

h) Perhatikan kualitas Packaing

Dusbag atau kantong pembungkus produk yang asli jauh lebih bagus dengan warna yang bagus dengan disertai logo atau merek produk tersebut dan dilengkapi dengan buku prtunjuk perawatan

i) Kain Pelapis dalam

Ksin pelspis dalam pada dompet dan tas biasanya memiliki ciri kas dari produk tersebut dan tidak akan terbalik letaknya.

j) Cermati harga

Cara mudah dan efektif untuk mengenali barang asli dan palsu dadalah dengan cara mengecek harga barang tersebut dipasaran atau toko resminya. Jika barang tersebut asli maka harganya tidak

jauh beda bahkan sama. Dan jika harganya jauh lebih murah maka anda harus waspada bahwa barang tersebut palsu.¹⁹

C. Pengaturan merek menurut Hukum Positif.

Pada dasarnya setiap Negara pasti memiliki hukum positif, suatu hukum yang berlaku didalam suatu Negara tertentu. Misalnya hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai *Ius Constitutum*, atau dapat pula bersifat hukum positif, yang demikianitu disebut tata hukum Indonesia. Demikian pula halnya telah diuraikan dengan jelas oleh Kansil, *Ius Constitutum* (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.²⁰

Dalam hal merek, hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai merek dagang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini pengertian merek dagang pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

¹⁹ Tantri Setyorini “Cara Bedakan Barang Bermerek Asli Dan Kw” dalam <https://merdeka.com/gaya/ini-9-cara-bedakan-barang-bermerek-asli-dan-kw.html> diakses 12 februari 2018

²⁰ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: PT RINEK CIPTA, 2007), hal. 194

Fungsi dari merek dagang adalah sebagai label suatu produk untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainya dengan jenis produk sejenis. Seperti banyak kita temui barang berupa sepatu dengan merek yang bermacam-macam. Dengan adanya merek menjadikan suatu identitas daya pembeda dari tiap produsen atau pemilik merek.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan perlindungan mengenai merek khususnya dalam hal merek dagang dilindungi oleh Negara. Dalam hal ini merek dagang yang dilindungi sesuai pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Merek, bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²¹ Jadi para pemilik merek untuk memiliki daya pembeda atau suatu identitas dari produk yang dimiliki dengan memberikan tanda berupa gambar, logo, nama dan sebagainya sesuai dengan unsur unsur yang telah disebutkan pada pasal 2 ayat 2 undang-undang merek tersebut.

Untuk memiliki merek yang dilindungi oleh Negara. Pemilik merek harus melakukan pendaftaran merek kepada Menteri Hukum dan HAM agar setiap pemilik merek yang terdaftar memiliki hak-hak untuk mempergunakan

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: www.hukumonline.com/pusatdata, 2016) hal. 2

merek tersebut pada produk yang dimiliki dan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut diperkuat pada Pasal 3 menyatakan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hak tersebut diperjelas pada pasal 1 butir 5 bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²²

Dalam melakukan pendaftaran merek. Tidak semua diterima dan dapat didaftarkan ke menteri. Ada beberapa beberapa merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak oleh menteri. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika: a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat

²² *Ibid.*, hal. 2

dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.²³

Kemudian pada undang-undang ini untuk mewujudkan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar dengan cara permohonan akan ditolak oleh meneri apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Seperti pada pasal 21 ayat (1) undang-undang merek bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.²⁴

Kemudian pada ayat (2) permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol

²³ *Ibid.*, hal. 8

²⁴ *Ibid.*, hal. 9

atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.²⁵

Perlindungan mengenai merek dagang yang telah didaftarkan memiliki Jangka Waktu Pelindungan. Dimana jangka waktu perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan merek tersebut. Dan jangka waktu perlindungan tersebut bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat (1) yang berbunyi Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Kemudian pada ayat (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.²⁶

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang

²⁵ *Ibid.*, hal. 9

²⁶ *Ibid.*, hal. 13

dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.

Pengertian Merek Kolektif pada undang undang merek adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Selain merek kolektif dalam undang undang merek juga mencantumkan mengenai permohonan pendaftaran merek internasional. Jadi merek internasional bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan sama kedudukanya dengan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek local. Ada persamaan perlindungan yang diberikan kepada merek local dan merek internasional. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa: Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional

berdasarkan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

Perlindungan yang diberikan pada undang-undang merek kepada pemilik merek terdaftar selama dalam masa jangka waktu sepuluh tahun perlindungan dan atau sudah diperpanjang. Pemilik merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran dalam merek terdaftar miliknya. Pemilik merek bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan atas pelanggaran merek. Pada pasal 83 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Kemudian gugatan tersebut juga dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.²⁸

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar. Kemudian pada pasal 84 ayat (1) bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan

²⁷ *Ibid.*, hal. 17

²⁸ *Ibid.*, hal. 27

kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Kemudian pada ayat (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹ Jadi pemilik merek terdaftar bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pemilik merek sesuai dengan perlindungan yang diberikan Negara melalui undang-undang ini.

Dalam pelanggaran merek yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan hukum tertentu yang merugikan pemilik merek terdaftar maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana pelanggaran tersebut jika memiliki unsur-unsur pidana maka dalam undang-undang ini ketentuan pidana bagi pelanggar merek yaitu kepada pelaku yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dikenakan Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

²⁹ *Ibid.*, hal. 27

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian pada ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Apabila akibat dari pemalsuan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan atau menyebabkan kematian manusia maka mendapat ancaman pidana lebih berat. Seperti pada ayat (3) bahwa setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁰

Kemudian ketentuan pidana tidak hanya kepada seseorang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dan atau pada pokoknya saja dimana hal tersebut identik kepada produsen atau perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi ketentuan pidana ini juga menjerat pedagang. Dimana pada pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui

³⁰ *Ibid.*, hal. 32

atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian ujung dari peraturan ini dalam ketentuan pidana bahwa pada pasal 103 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.³¹ Jadi semua ketentuan pidana harus didasari atas aduan oleh pemilik merek terdaftar.

Dari hukum positif mengenai merek yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi bahwa dalam peraturan tersebut terdapat perlindungan-perlindungan pada pemilik merek terdaftar yang diberikan oleh Negara. Baik pemilik merek lisensi, prioritas,kolektif maupun merek internasiol memiliki perlindungan hukum yang sama.

D. Hukum Islam Yang Membahas Mengenai Merek

1. Konsep Harta Dalam Pandangan Islam

Istilah mal atau harta digunakan oleh para fuqaha salaf dalam pengertian yang sempit. Istilah mal hanya diterapkan pada objek-objek yang tampak, yaitu barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata.

³¹ *Ibid.*, hal. 33

Hasil yang akan datang atau manfaat yang dapat menjadi subjek kepemilikan, misalnya tidak disebut mal.

Menurut ulama terdapat empat ciri harta, yaitu (1) harus memiliki nilai; (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan; (3) harus dimiliki, dan (4) bisa disimpan. Hal yang bebas dipakai, seperti cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta. Menurut *al-Mujallah*, harta atau mal adalah sesuatu yang diinginkan oleh watak manusia dan yang dapat disimpan sebagai persediaan. Jadi jasa tidak termasuk kriteria ini. Akan tetapi, Imam Syafii dan Ibn Hanbal menganggapnya sebagai harta karena memiliki nilai uang.³²

2. Hadis dalam Hak Merek Dagang

Dalilnya hadits-hadits Rosulullah SAW yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (maaliyatul manfaah). Maka dari itu, pelanggaran hak (al I'tida') terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan (imitation, taqliid) adalah haram hukumnya, karena termasuk kecurangan/penipuan (al Ghisy) yang telah diharamkan islam,

Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek. Dalam kaedah fikih disebutkan,

³² Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*.(Jakarta:Sinar Grafika,2013),hal 175

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.” (Lihat *Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor* pada Kitab Ghoshob, oleh ‘Alaud-din Al Hashkafiy). Di antara dalil kaedah tersebut adalah hadits berikut, di mana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَجُوزُ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*)

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil harta orang tanpa seijin pemilik harta tersebut. Dalam hal merek ini juga termasuk dalam harta. Jadi bisa dikatakan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa ijin pemilik merek maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya taat akan hukum islam yang ada. Tidak hanya taan pada hukum islam kita juga harus taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika ada aturan pemerintah, atau undang-undang yang dibuat dan sifatnya mubah, tidak menyelisihi ketentuan Allah, aturan tersebut harus dijalankan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.*” Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1839).³³

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk

³³Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Menjual Produk Imitasi atau KW” dalam <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html> di akses 24 Januari 2018

kecurangan lainya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mestinya terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.³⁴

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M. Memutuskan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas

³⁴ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.213-214

intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas kreatifitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. HKI meliputi: Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek dan Hak Cipta

Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,

menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.³⁵

E. Hasil Penelitian Terdahulu.

Pembahasan mengenai merek telah banyak dikaji oleh beberapa mahasiswa dalam hal perlindungan hukum pada merek dagang dari tindak pelanggaran (pemalsuan, peniruan, penjiplakan) dalam tema skripsinya, diantaranya:

Istin Himayah, 2008, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*", Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Permasalahan yang dibahas mengenai "Bagaimana bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian Hak Merek Jenang MUBAROK di PT. Mubaokfood Cipta Delicia Kudus.". Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkam bahwa Bentuk peniruan merek MUBAROK yang terjadi di PT. Mubarakfood Cipta Delicia disebabkan karena adanya pihak produsen lain yang berusaha menyaingi produknya dengan

³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

menggunakan merek yang hamper sama. Bentuk peniruan ini dimaksudkan oleh para peniru agar dalam pemasaran yang dilakukan dari pihak produsen peniru barang dagangannya dapat laku dan terjual dalam porsi yang lebih besar, dengan tujuan agar masyarakat yang membeli tanpa harus susah payah mencari dan mengenal bentuk dari merek lain. Bagi masyarakat yang tidak tahu betul tentang merek tiruan akan dengan mudah membelinya dengan asumsi harga yang lebih murah. Sedangkan tujuan dari pembajakan atau motivasi pembajakan itu sendiri yaitu ditujukan agar konsumen tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Akan tetapi setelah mereka membeli dan tahu rasa mereka pasti kecewa. Pandangan dalam hukum Islam mengenai sengketa terhadap pelanggaran hak merek yang terjadi di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus yaitu diberikannya perlindungan terhadap hak merek merupakan sebuah penghargaan atas jerih payahnya serta pengorbanan (waktu, biaya, tenaga dan lain-lain) selama proses penemuan karya intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hokum Islam sebagai hak milik individu.³⁶

Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta

³⁶ Istin Himalaya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (studi Kasus Pelanggaran atas Hak Merek Jenang Mubarok du PT. Mubarokfoof Cipta Delicia Kudus): (IAIN Wali Songo Semarang, 2008)

penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar

Kartika Surya Utami, 2011“*Perlindungan Merek Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001*”, Universitas Sebelas Maret, Permasalahan yang dibahas mengenai “Bagaimana perlindungan hokum terhadap hak atas merek terdaftar menurut Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001serta kelemahan dan kelebihan menggunakan system konstitutif yan dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”. Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkam bahwa dalam system konstitutif pemegang merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hokum. Sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak melahirkan ha katas merek. Menggunakan system kontitutif pada kenyataanya lebih berperan menyelesaikan beberapa permasalahan sengketa merek.³⁷ Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak

³⁷ Kartika Surya Utami, *Perlindungan Merek Hak Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001*: (Universitas Sebelas Maret 2011)

merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

Arif Wibowo, 2014, “*Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Permasalahan yang dibahas mengenai analisis perbandingan sanksi tindak pemalsuan merek ditinjau dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Persamaan dan perbedaan hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam hal sanksi pidana pelanggaran pemalsuan merek yaitu sama sama memasukan tindakan pemalsuan merek kedalam kejahatan yang dilarang, hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, keduanya sama-sama bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Kemudian perbedaannya dalam hukum islam tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas nominal sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.³⁸ Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian

³⁸ Arif Wibowo, *Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)*

hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

Destia Rahmahidayani,2016, “*Jual beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Masalah (Studi di Kota Kediri).*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Permasalahan yang dibahas mengenai “ Apa saja factor Pendorong bagi penjual dan pembeli dalam jual beli tas fashion palsu dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan masalah terhadap jual beli baran *fashion* palsu”. Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkam bahwa fator pendorong bagi penjual dan pembeli tas *fashion* palsu di Kota Kediri adalah banyaknya permintaan dari konsumen, banyaknya keuntungan yan didapat oleh penjual, penjual tidak mengetahui mengenai peraturan tindak pidana merek, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.dan tidak ada tindakan hokum dari pemerintah atas pelanggaran merek. Kemudain dari sisi penuna tas *fashion* palsu adalah factor kegunaan, *lifestyle*, gengsi, ekonomi, mudah didapat, tidak mengetahui mengenai peraturan merek dan tidak ada tindakan hokum dari pemerintah mengenai pelanaran merek.Kemudian tinjauan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terhadap jual beli baran *fashion* palsu bahwa peraturan tersebut untuk saat ini tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Penjual produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yan berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yan merasa diruikan, dalam hal ini si pemilik

merek. Kemudian dari sei masalah tidak menandung nilai-nilai masalah.³⁹ Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

Irsalina Julia Ermin, 2016, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah)*”, Universitas Hasanudin Makasar, Permasalahan yang dibahas mengenai “Bagaimanakah analisis hukum terhadap kata “Mendoan” sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Apakah pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran kata “Mendoan” sebagai merek”. Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkam bahwa Pengertian telah menjadi milik umum tidak hanya dalam arti telah menjadi milik publik (*public domain*), namun berkaitan juga dengan nama jenis (*generic term*). Adapun yang berupa tanda descriptive, deceptive misdescriptive, dan personal names. Kata mendoan merupakan suatu tanda *misdescriptive* yaitu merek yang memberikan keterangan

³⁹ Destia Rahmahidayani, *Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah (Studi Di Kota Kediri)*: (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2016)

keliru tentang barang produksi dimana jika ingin didaftarkan sebagai merek harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu tetapi pada hal ini pelaku usaha tidak membangun *secondary meaning* sehingga kata mendoan tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan pasal 5 huruf (c) UU No. 15 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima pendaftaran kata Mendoan menjadi merek dengan pertimbangan kata mendoan tidak mempunyai keterkaitan dengan barang produksi yang didaftarkan sehingga Ditjen HKI pada saat itu menerima permohonan pendaftaran kata Mendoan tersebut menjadi sebuah merek. Tetapi menurut penulis, pertimbangan Ditjen HKI tidak tepat karena jika merek terdaftar tidak mempunyai keterkaitan dengan barang produksi, pada hal ini sangat jelas jika barang produksi yang didaftarkan masih mempunyai keterkaitan dengan kata Mendoan tersebut. Meskipun Merek Mendoan telah dihapuskan, namun Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam penghapusan merek tersebut. Penghapusan yang diprakarsai oleh pihak ketiga harus melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI menghapus Merek Mendoan hanya dengan alasan permohonan pihak ketiga saja tanpa adanya gugatan melalui Pengadilan Niaga. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, jika ingin meniadakan Merek Mendoan yang terdaftar seharusnya langkah yang Ditjen HKI lakukan ialah membatalkan

merek tersebut karena bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁴⁰ Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

Istiqomah Andreany Prananingtyas, 2016, "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)*" Universitas Negeri Semarang, Permasalahan yang dibahas mengenai "Bagaimanakah kajian yuridis Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Bagaimanakah konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis". Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Peniruan merek terkenal milik orang lain yang dilakukan untuk barang sejenis dapat diidentifikasi secara jelas karena pengaturannya baik secara internasional maupun nasional telah diatur secara terperinci dan terstruktur. Pengaturan secara internasional dan nasional

⁴⁰ Irsalina Julia Ermin, Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah): (Universitas Hasanudidn Makasar,2016)

telah konsisten, Sedangkan, pada barang tidak sejenis perlindungan merek terkenal tidak dapat diterapkan karena Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mensyaratkan harus adanya Peraturan Pemerintah. Ketiadaan Peraturan Pemerintah menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Dan Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan paham monisme dengan primat hukum internasional dan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional maka belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah menimbulkan inkonsistensi antara Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* yang memberikan kriteria merek terkenal untuk barang tidak sejenis dengan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001. dalam Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*.⁴¹ Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

Ismi Aziz Makrufah, 2017 “*Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Pada Konsumen Di Outlet Toserba Laris Kartasur)*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta,

⁴¹ Istiqomah Andreany Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)*: (Universitas Negeri Semarang,2016)

Permasalahan yang dibahas mengenai “Apakah citra merek dan label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik?”. Kemudian berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan Citra merek dan Label Halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kosmetik⁴². Perbedaan dari penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar serta penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan Islam studi pelanggaran merek di Kabupaten Blitar.

F. Kerangka Berpikir (Paradigma).

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam hal perlindungan hukum ini salah

⁴² Ismi Aziz Makrufah, Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Pada Konsumen Di Outlet Toserba Laris Kartasur): (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

satunya adalah perlindungan hukum merek dagang. Dimana merek dagang merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok pemilik merek terdaftar yang harus dilindungi haknya.

Karena merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kemudian mengenai peraturanya dalam hukum positif adalah Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta dalam hukum islam terangkum dalam _fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).